



PUTUSAN

Nomor 140 K/Pdt.Sus-PHI/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **ROBBY SITORUS**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Salak Timur III/6, RT 002 RW 005, Desa Tanjung, Duren Utara, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, DKI Jakarta;
2. **DADANG TURMUDI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Citeureup I, RT 004 RW 004, Desa Barengkok, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;
3. **ABDU ROCHIM, S.Si.**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Prapatan Pakis, RT 001 RW 001, Desa Kepanjen, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah;
4. **ADE FIRDAUS**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Kampung Jampang, Gang Baiturrohman, RT 003 RW 002, Desa Jampang, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;
5. **MUHAMMAD ADIWIJAYA**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Sawah Nomor 17, RT 004 RW 006, Kelurahan/Desa Batutulis, Kecamatan Kota Bogor Selatan, Kota Bogor, Jawa Barat;
6. **DWI SRIMURNI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Komplek Kehakiman BPHN, Jalan Pengayoman 12 Nomor D6, RT 003/RW 009, Kelurahan Desa Buaran Indah, Tangerang, Kota Tangerang, Banten;
7. **MUKTI WIBOWO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Perm. Alam Sinarsari D-43, RT 004 RW 004, Desa

Halaman 1 dari 18 hal. Put. Nomor 140 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sinarsari, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;

8. **AGUSTINUS DWI ATMAJANTA**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Komplek Inkopad Blok F-11/08, RT 013 RW 005, Desa Sasak Panjang, Kecamatan Tajur Halang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;
9. **JAJANG NURJAMAN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Irigasi Nomor 73, RT 004 RW 008, Kelurahan/Desa Limo, Kota Depok, Jawa Barat;
10. **DODY MAY ARFIAN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Jampang, Gang Kopi, RT 003 RW 005, Kelurahan/Desa Jampang, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;
11. **MOCH RIZAL FACHLEVI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Komplek Cetarip Barat Nomor 172, RT 004 RW 009, Kelurahan/Desa Kopo, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kota Bandung, Jawa Barat;
12. **GIBRAN ADMIRAL DANIELS**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Tamansari Bukitdamai, B.2/01, RT 004 RW 007, Kelurahan/Desa Padurenan, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;
13. **EDO YULIHENDRI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan S. Hasanudin, Gang Duku, RT 019 RW -, Kelurahan/Desa Rimba Sekampung, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai, Riau;
14. **AAN SULISTIYO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Taman Sari Bukit Damai, Blok B5 Nomor 30, RT 005 RW 007, Desa Padurenan, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;
15. **DEDI ULUNG**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Griya Satwika Blok A.4/6, RT 001 RW 014, Kelurahan/ Desa

Halaman 2 dari 18 hal. Put. Nomor 140 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Banten;

16. **HERMINA TINAMBUNAN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Persada Raya Blok J.1 Nomor 57, RT 007 RW 008, Kelurahan/Desa Gembor, Kecamatan Priuk, Kota Tangerang, Banten;

17. **FITRAH NURBAETI, S.T.**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Oto Iskandar Dinata Nomor 145, RT 003 RW 005, Kelurahan/Desa Cimanganten, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut, Jawa Barat;

18. **ERNA**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Sawah Ilir, RT 002 RW 004, Kelurahan/Desa Mekarjaya, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;

Dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada H. Muri Windiagiri, S.H., M.M., dan kawan-kawan, Para Advokat-Konsultansi Hukum pada Law Office Muri, Esa & Partners, berkantor di Patra Jasa Office Tower, Lantai 17, R.1704, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kavling 32-34, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Desember 2019;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT SWANISH BOGA INDUSTRIA, yang diwakili oleh Direktur Utama, Angki Hermawan, berkedudukan di Jalan Raya Pemuda Nomor 35, Desa Padurenan, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yanwarinson P. Saragih, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Yanwarinson P. Saragih & Rekan, berkantor di Ruko Ervina Nomor 8, Cibinong, Bogor, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2020;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 3 dari 18 hal. Put. Nomor 140 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Para Penggugat yaitu Penggugat 1 (satu), Penggugat 2 (dua), Penggugat 3 (tiga), Penggugat 4 (empat), Penggugat 5 (lima), Penggugat 6 (enam), Penggugat 7 (tujuh), Penggugat 8 (delapan), Penggugat 9 (sembilan), Penggugat 10 (sepuluh), tidak sah dan batal demi hukum;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat 1 (satu), Penggugat 2 (dua), Penggugat 3 (tiga), Penggugat 4 (empat), Penggugat 5 (lima), Penggugat 6 (enam), Penggugat 7 (tujuh), Penggugat 8 (delapan), Penggugat 9 (sembilan), Penggugat 10 (sepuluh), dengan Tergugat putus sejak putusan ini dibacakan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi kepada Penggugat 1 (satu), Penggugat 2 (dua), Penggugat 3 (tiga), Penggugat 4 (empat), Penggugat 5 (lima), Penggugat 6 (enam), Penggugat 7 (tujuh), Penggugat 8 (delapan), Penggugat 9 (sembilan), dan Penggugat 10 (sepuluh), secara tunai dan sekaligus berupa uang pesangon sebesar 2 (dua) kali Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sebesar 1 (satu) kali Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomer 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaansebesar Rp639.994.171,00 (enam ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu seratus tujuh puluh satu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

Halaman 4 dari 18 hal. Put. Nomor 140 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama	Uang Pesangon 2 x Pasal 156 ayat (2)	Uang Penghargaan masa Kerja 1x Pasal 156 ayat (3)	Uang Pengganti Kerugian (15%) 1xPasal 156 ayat (4)	TOTAL
1.	Robi Sitorus	Rp105.300.000,00	Rp17.550.000,00	Rp18.427.500,00	Rp141.277.500,00
2.	Dadang Turmudi	Rp67.741.306,00	Rp15.053.624,00	Rp12.419.239,00	Rp95.214.169,00
3.	Abdu Rochim,S.Si	Rp47.550.000,00	-	Rp7.132.500,00	Rp54.682.500,00
4.	Ade Firdaus	Rp30.107.247,00	Rp7.526.812,00	Rp5.645.109,00	Rp43.279.168,00
5.	Muhammad Adiwijaya	Rp22.580.435,00	-	Rp3.387.065,00	Rp25.967.500,00
6.	Dwi Srimurni	Rp65.000.000,00	Rp13.000.000,00	Rp11.700.000,00	Rp89.700.000,00
7.	Mukti Wibowo	Rp75.000.000,00	Rp15.000.000,00	Rp13.500.000,00	Rp103.500.000,00
8.	Agustinus Dwi Admajanta	Rp45.000.000,00	-	Rp6.750.000,00	Rp51.750.000,00
9.	Jajang Nurjiman	Rp7.526.812,00	-	Rp1.129.022,00	Rp8.655.834,00
10.	Dody May Arfian	Rp22.580.435,00	-	Rp3.387.065,00	Rp25.967.500,00
Total					Rp639.994.171,00

5. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus kekurangan upah periode bulan Mei 2019, upah dan hak-hak lainnya yang biasa diterima oleh Penggugat 1 (satu), Penggugat 2 (dua), Penggugat 3 (tiga), Penggugat 4 (empat), Penggugat 5 (lima), Penggugat 6 (enam), Penggugat 7 (tujuh), Penggugat 8 (delapan), Penggugat 9 (sembilan), dan Penggugat 10 (sepuluh), periode bulan Juni 2019 s/d bulan Februari 2020 sebesar Rp512.103.264,6 (lima ratus dua belas juta seratus tiga ribu dua ratus enam puluh empat koma enam rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

No	Nama	Upah/Bln	Kekurangan Upah Bln Mei 2019	Upah Periode Juni 2019 s/d Februari 2020	Total
----	------	----------	------------------------------------	--	-------

Halaman 5 dari 18 hal. Put. Nomor 140 K/Pdt.Sus-PHI/2021



				(9 bulan upah)	
1.	Robi Sitorus	Rp5.850.000,00	Rp3.850.000,00	Rp52.650.000,00	Rp56.500.000,00
2.	Dadang Turmudi	Rp3.763.405,88	-	Rp33.870.652,88	Rp33.870.652,92
3.	Abdu Rochim, S.Si	Rp7.925.000,00	Rp5.925.000,00	Rp71.325.000,00	Rp77.250.000,00
4.	Ade Firdaus	Rp3.763.405,88	-	Rp33.870.652,88	Rp33.870.652,92
5.	Muhammad Adiwijaya	Rp3.763.405,88	-	Rp33.870.652,88	Rp33.870.652,92
6.	Dwi Srimurni	Rp6.500.000,00	Rp4.500.000,00	Rp58.500.000,00	Rp63.000.000,00
7.	Mukti Wibowo	Rp7.500.000,00	Rp5.500.000,00	Rp67.500.000,00	Rp73.000.000,00
8.	Agustinus Dwi Admajanta	Rp7.500.000,00	Rp5.500.000,00	Rp67.500.000,00	Rp73.000.000,00
9.	Jajang Nurjaman	Rp3.763.405,88	-	Rp33.870.652,88	Rp33.870.652,92
10.	Dody May Arfian	Rp3.763.405,88	-	Rp33.870.652,88	Rp33.870.652,92
Total					Rp512.103.264,6

6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi secara tunai dan sekaligus sebesar upah sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja kepada Penggugat 11 (sebelas), Penggugat 12 (dua belas), dan Penggugat 13 (tiga belas) sebesar Rp87.526.812,00 (delapan puluh tujuh juta lima ratus dua puluh enam ribu delapan ratus dua belas rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

No	Nama	Upah/bulan	Sisa Masa Kontrak X Upah/Bulan	Total
1.	Moch Rizal Fachlevi	Rp7.000.000,00	8 x Rp7.000.000,00	Rp56.000.000,00
2.	Gibran Admiral Daniels	Rp3.763.405,88	2 x Rp3.763.405,88	Rp7.526.812,00
3.	Edo Yulihendri	Rp8.000.000,00	3 x Rp8.000.000,00	Rp24.000.000,00
Total				Rp.87.526.812,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pisah, upah, tunjangan sewa mobil Penggugat 15 (lima belas) yang belum dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat 14 (empat belas), Penggugat 15 (lima belas), Penggugat 16 (enam belas), Penggugat 17 (tujuh belas) dan Penggugat 18 (delapan belas) sebesar Rp145.900.000,00 (seratus empat puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

7.1. Sdr. Aan Sulistiyo *in casu* Penggugat 14 (empat belas), adalah sebagai berikut:

- Uang pisah	= Rp 7.350.000,00;
- Gaji bulan Mei 2019	= <u>Rp 5.350.000,00;</u>
Total	= Rp12.700.000,00;

7.2. Sdr. Dedi Ulung *in casu* Penggugat 15 (lima belas), adalah sebagai berikut:

- Uang pisah	= Rp 50.000.000,00;
- Gaji bulan Agustus 2018	= Rp 50.000.000,00;
- Sewa mobil	= <u>Rp 3.500.000,00;</u>
Total	= Rp103.500.000,00;

7.3. Sdr. Hermina Tinambunan *in casu* Penggugat 16 (enam belas), adalah sebagai berikut:

- Uang pisah	= Rp 8.000.000,00;
- Gaji bulan Mei 2019	= <u>Rp 5.500.000,00;</u>
Total	= Rp13.500.000,00;

7.4. Sdr. Fitrah Nurbaeti, S.T., *in casu* Penggugat 17 (tujuh belas), uang pisah sebesar Rp3.120.000,00 (tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah);

7.5. Sdr. Erna *in casu* Penggugat 18 (delapan belas), adalah sebagai berikut:

- Uang pisah	= Rp 2.500.000,00;
- Gaji bulan Juni 2019	= <u>Rp 2.420.000,00;</u>
- Total	= Rp16.200.000,00;

8. Menghukum Tergugat membayar tunjangan hari raya keagamaan Tahun 2019 kepada Penggugat 3 (tiga), Penggugat 6 (enam), Penggugat 7

Halaman 7 dari 18 hal. Put. Nomor 140 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh), Penggugat 8 (delapan), Penggugat 9 (sembilan) Penggugat 11 (sebelas), Penggugat 13 (tiga belas), dan Penggugat 14 (empat belas) sebesar Rp29.833.333,00 (dua puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

- 8.1. Sdr. Abdu Rochim, S.Si., *in casu* Penggugat 3 (tiga) sebesar Rp3.925.000,00 (tiga juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 8.2. Sdri. Dwi Srimurni *in casu* Penggugat 6 (enam) sebesar Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 8.3. Sdr. Mukti Wibowo *in casu* Penggugat 7 (tujuh) sebesar Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 8.4. Bahwa Sdr. Agustinus Dwi Atmajanta *in casu* Penggugat 8 (delapan) sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- 8.5. Sdr. Jajang Nurjaman *in casu* Penggugat 9 (sembilan) sebesar Rp2.625.000,00 (dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 8.6. Sdr. Moch Rizal Fachlevi *in casu* Penggugat 11 (sebelas) sebesar Rp2.333.333,00 (dua juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah);
- 8.7. Sdr. Edo Yulihendri *in casu* Penggugat 13 (tiga belas) sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- 8.8. Sdr. Aan Sulistiyo *in casu* Penggugat 14 (empat belas) sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Atau,

Apabila yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- a. Gugatan Penggugat *error in persona*;
- b. Gugatan Penggugat *obscuur libel* (tidak jelas dan kabur);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung telah memberikan Putusan Nomor 27/

Halaman 8 dari 18 hal. Put. Nomor 140 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.Sus-PHI/2020/PN Bdg, tanggal 7 September 2020, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan surat pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat terhadap para Penggugat tanggal 21 Juni 2019 batal demi hukum.
3. Menghukum Tergugat untuk mempekerjakan dan memanggil kembali Penggugat 1 (Robby Sitorus), Penggugat 2 (Dadang Turmudi), Penggugat 3 (Abdu Rochim), Penggugat 4 (Ade Firdaus), Penggugat 5 (Muhammad Adiwijaya), Penggugat 6 (Dwi Srimurni), Penggugat 7 (Mukti Wibowo), Penggugat 8 (Agustinus Dwi Admajanta), Penggugat 9 (Jajang Nurjaman), dan Penggugat 10 (Dody May Arfian), bekerja di PT Swanish Boga Industria sebagai pekerja tetap paling lambat 14 (empat belas) hari sejak putusan ini dibacakan;
4. Menghukum Tergugat untuk mempekerjakan dan memanggil kembali Penggugat 11 (Moch Rizal Fachlevi), Penggugat 12 (Gibran Admiral Daniels), dan Penggugat 13 (Edo Yulihendri) bekerja di PT Swanish Boga Industria sebagaimana sisa masa kontrak kerja para Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah), kepada masing-masing Penggugat 1 (satu) sampai dengan Penggugat 13 (tiga belas), untuk setiap harinya apabila Tergugat lalai menjalankan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara *a quo*;
6. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.961.000,00 (satu juta sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Para Penggugat, tanpa hadirnya kuasa Penggugat pada tanggal 7

Halaman 9 dari 18 hal. Put. Nomor 140 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2020, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Desember 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 September 2020, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 85/Kas/G/ 2020/PN Bdg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 30 September 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 30 September 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat);
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dalam Perkara Nomor 27/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Bdg, tanggal 7 September 2020, menjadi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Para Penggugat yaitu Penggugat 1 (satu), Penggugat 2 (dua), Penggugat 3 (tiga), Penggugat 4 (empat), Penggugat 5 (lima), Penggugat 6 (enam), Penggugat 7 (tujuh), Penggugat 8 (delapan), Penggugat 9 (sembilan), Penggugat 10 (sepuluh), tidak sah dan batal demi hukum;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat 1 (satu), Penggugat 2 (dua), Penggugat 3 (tiga), Penggugat 4 (empat), Penggugat 5 (lima), Penggugat 6 (enam), Penggugat 7 (tujuh), Penggugat 8 (delapan),

Halaman 10 dari 18 hal. Put. Nomor 140 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat 9 (sembilan), Penggugat 10 (sepuluh), dengan Tergugat putus sejak putusan ini dibacakan;

- Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi kepada Penggugat 1 (satu), Penggugat 2 (dua), Penggugat 3 (tiga), Penggugat 4 (empat), Penggugat 5 (lima), Penggugat 6 (enam), Penggugat 7 (tujuh), Penggugat 8 (delapan), Penggugat 9 (sembilan), dan Penggugat 10 (sepuluh), secara tunai dan sekaligus berupa uang pesangon sebesar 2 (dua) kali Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sebesar 1 (satu) kali Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebesar Rp639.994.171,00 (enam ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu seratus tujuh puluh satu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

No	Nama	Uang Pesangon 2 x Pasal 156 ayat (2)	Uang Penghargaan masa Kerja 1x Pasal 156 ayat (3)	Uang Pengganti Kerugian (15%) 1x Pasal 156 ayat (4)	TOTAL
1.	Robi Sitorus	Rp105.300.000,00	Rp17.550.000,00	Rp18.427.500,00	Rp141.277.500,00
2.	Dadang Turmudi	Rp67.741.306,00	Rp15.053.624,00	Rp12.419.239,00	Rp95.214.169,00
3.	Abdu Rochim,S.Si	Rp47.550.000,00	-	Rp7.132.500,00	Rp54.682.500,00
4.	Ade Firdaus	Rp30.107.247,00	Rp7.526.812,00	Rp5.645.109,00	Rp43.279.168,00
5.	Muhammad Adiwijaya	Rp22.580.435,00	-	Rp3.387.065,00	Rp25.967.500,00
6.	Dwi Srimurni	Rp65.000.000,00	Rp13.000.000,00	Rp11.700.000,00	Rp89.700.000,00
7.	Mukti Wibowo	Rp75.000.000,00	Rp15.000.000,00	Rp13.500.000,00	Rp103.500.000,00
8.	Agustinus Dwi Admajanta	Rp45.000.000,00	-	Rp6.750.000,00	Rp51.750.000,00
9.	Jajang Nurjman	Rp7.526.812,00	-	Rp1.129.022,00	Rp8.655.834,00
10.	Dody May Arfian	Rp22.580.435,00	-	Rp3.387.065,00	Rp25.967.500,00

Halaman 11 dari 18 hal. Put. Nomor 140 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Total	Rp639.994.171,00
-------	------------------

5. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus kekurangan upah periode bulan Mei 2019, upah dan hak-hak lainnya yang biasa diterima oleh Penggugat 1 (satu), Penggugat 2 (dua), Penggugat 3 (tiga), Penggugat 4 (empat), Penggugat 5 (lima), Penggugat 6 (enam), Penggugat 7 (tujuh), Penggugat 8 (delapan), Penggugat 9 (sembilan), dan Penggugat 10 (sepuluh), periode bulan Juni 2019 s/d bulan Februari 2020 sebesar Rp512.103.264,6 (lima ratus dua belas juta seratus tiga ribu dua ratus enam puluh empat koma enam rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

No	Nama	Upah/Bln	Kekurangan Upah Bln Mei 2019	Upah Periode Juni 2019 s/d Februari 2020 (9 bulan upah)	Total
1.	Robi Sitorus	Rp5.850.000,00	Rp3.850.000,00	Rp52.650.000,00	Rp56.500.000,00
2.	Dadang Turmudi	Rp3.763.405,88	-	Rp33.870.652,88	Rp33.870.652,92
3.	Abdu Rochim, S.Si	Rp7.925.000,00	Rp5.925.000,00	Rp71.325.000,00	Rp77.250.000,00
4.	Ade Firdaus	Rp3.763.405,88	-	Rp33.870.652,88	Rp33.870.652,92
5.	Muhammad Adiwijaya	Rp3.763.405,88	-	Rp33.870.652,88	Rp33.870.652,92
6.	Dwi Srimurni	Rp6.500.000,00	Rp4.500.000,00	Rp58.500.000,00	Rp63.000.000,00
7.	Mukti Wibowo	Rp7.500.000,00	Rp5.500.000,00	Rp67.500.000,00	Rp73.000.000,00
8.	Agustinus Dwi Admajanta	Rp7.500.000,00	Rp5.500.000,00	Rp67.500.000,00	Rp73.000.000,00
9.	Jajang Nurjaman	Rp3.763.405,88	-	Rp33.870.652,88	Rp33.870.652,92
10.	Dody May Arfian	Rp3.763.405,88	-	Rp33.870.652,88	Rp33.870.652,92
Total					Rp512.103.264,6

6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi secara tunai dan sekaligus sebesar upah sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian kerja kepada Penggugat 11 (sebelas), Penggugat 12 (dua belas), dan Penggugat 13 (tiga belas) sebesar Rp87.526.812,00 (delapan puluh tujuh juta lima ratus dua puluh enam ribu delapan ratus dua belas rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

No	Nama	Upah/bulan	Sisa Masa Kontrak X Upah/Bulan	Total
1.	Moch Rizal Fachlevi	Rp7.000.000,00	8 x Rp7.000.000,00	Rp56.000.000,00
2.	Gibran Admiral Daniels	Rp3.763.405,88	2 x Rp3.763.405,88	Rp7.526.812,00
3.	Edo Yulihendri	Rp8.000.000,00	3 x Rp8.000.000,00	Rp24.000.000,00
Total				Rp.87.526.812,00

7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pisah, upah, tunjangan sewa mobil Penggugat 15 (lima belas) yang belum dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat 14 (empat belas), Penggugat 15 (lima belas), Penggugat 16 (enam belas), Penggugat 17 (tujuh belas) dan Penggugat 18 (delapan belas) sebesar Rp145.900.000,00 (seratus empat puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

7.1. Sdr. Aan Sulistiyo *in casu* Penggugat 14 (empat belas), adalah sebagai berikut:

- Uang pisah = Rp 7.350.000,00;
- Gaji bulan Mei 2019 = Rp 5.350.000,00;
Total = Rp12.700.000,00;

7.2. Sdr. Dedi Ulung *in casu* Penggugat 15 (lima belas), adalah sebagai berikut:

- Uang pisah = Rp 50.000.000,00;
- Gaji bulan Agustus 2018 = Rp 50.000.000,00;
- Sewa mobil = Rp 3.500.000,00;
Total = Rp103.500.000,00;

7.3. Sdr. Hermina Tinambunan *in casu* Penggugat 16 (enam belas), adalah sebagai berikut:

- Uang pisah = Rp 8.000.000,00;

Halaman 13 dari 18 hal. Put. Nomor 140 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gaji bulan Mei 2019 = Rp 5.500.000,00;
Total = Rp13.500.000,00;

7.4. Sdr. Fitrah Nurbaeti, S.T., *in casu* Penggugat 17 (tujuh belas), uang pisah sebesar Rp3.120.000,00 (tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah);

7.5. Sdr. Erna *in casu* Penggugat 18 (delapan belas), adalah sebagai berikut:

- Uang pisah = Rp 2.500.000,00;
- Gaji bulan Juni 2019 = Rp 2.420.000,00;
- Total = Rp16.200.000,00;

8. Menghukum Tergugat membayar tunjangan hari raya keagamaan Tahun 2019 kepada Penggugat 3 (tiga), Penggugat 6 (enam), Penggugat 7 (tujuh), Penggugat 8 (delapan), Penggugat 9 (sembilan) Penggugat 11 (sebelas), Penggugat 13 (tiga belas), dan Penggugat 14 (empat belas) sebesar Rp29.833.333,00 (dua puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

8.1. Sdr. Abdu Rochim, S.Si., *in casu* Penggugat 3 (tiga) sebesar Rp3.925.000,00 (tiga juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah);

8.2. Sdri. Dwi Srimurni *in casu* Penggugat 6 (enam) sebesar Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

8.3. Sdr. Mukti Wibowo *in casu* Penggugat 7 (tujuh) sebesar Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah);

8.4. Bahwa Sdr. Agustinus Dwi Atmajanta *in casu* Penggugat 8 (delapan) sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

8.5. Sdr. Jajang Nurjaman *in casu* Penggugat 9 (sembilan) sebesar Rp2.625.000,00 (dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);

8.6. Sdr. Moch Rizal Fachlevi *in casu* Penggugat 11 (sebelas) sebesar Rp2.333.333,00 (dua juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah);

8.7. Sdr. Edo Yulihendri *in casu* Penggugat 13 (tiga belas) sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Halaman 14 dari 18 hal. Put. Nomor 140 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.8. Sdr. Aan Sulistiyo *in casu* Penggugat 14 (empat belas) sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Atau,

Apabila yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 20 Oktober 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 30 September 2020 dan kontra memori kasasi tanggal 20 Oktober 2020 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa oleh karena Tergugat telah mengambil alih kembali kepemilikan dan pengelolaan perusahaan untuk menyelamatkan perusahaan dan para pekerja, dan keinginan untuk mempekerjakan kembali Para Penggugat maka Tergugat telah berupaya semaksimal mungkin untuk menghindari pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap Para Penggugat dan upaya yang dilakukan Tergugat untuk mempekerjakan kembali Para Penggugat, oleh karena itu tindakan yang dilakukan oleh Tergugat (Direktur baru) sudah sesuai dengan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor SE.643/ MEN/PHI-PPHI/IX/2005 tentang Pencegahan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), terlebih-lagi adanya pandemic covid-19 maka terhadap maksud dan keinginan Tergugat untuk mempekerjakan kembali Para Penggugat sudah tepat, bahwa oleh karena pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Direktur lama (Sdr. Meliyarti Kusumawardani) kepada Penggugat 1 (satu) sampai dengan Penggugat 13 (tiga belas) tidak beralasan dan batal demi hukum dan maksud Tergugat (Direktur baru) untuk tetap ingin mempekerjakan kembali Penggugat 1 (satu) sampai dengan

Halaman 15 dari 18 hal. Put. Nomor 140 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat 13 (tiga belas), sudah benar dan beralasan hukum maka tepat *judex facti* hubungan kerja antara para Penggugat dengan Tergugat tetap dilanjutkan;

Bahwa selain itu alasan-alasan kasasi tersebut merupakan pengulangan dalil dan mengenai penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, halmana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: ROBBY SITORUS dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Para Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan

Halaman 16 dari 18 hal. Put. Nomor 140 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: 1. **ROBBY SITORUS**, 2. **DADANG TURMUDI**, 3. **ABDU ROCHIM, S.Si.**, 4. **ADE FIRDAUS**, 5. **MUHAMMAD ADIWIJAYA**, 6. **DWI SRIMURNI**, 7. **MUKTI WIBOWO**, 8. **AGUSTINUS DWI ATMAJANTA**, 9. **JAJANG NURJAMAN**, 10. **DODY MAY ARFIAN**, 11. **MOCH RIZAL FACHLEVI**, 12. **GIBRAN ADMIRAL DANIELS**, 13. **EDO YULIHENDRI**, 14. **AAN SULISTIYO**, 15. **DEDI ULUNG**, 16. **HERMINA TINAMBUNAN**, 17. **FITRAH NURBAETI, S.T.**, 18. **ERNA** tersebut;
- Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 16 Maret 2021 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan Sugiyanto, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd

Sugiyanto, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 18 hal. Put. Nomor 140 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Ttd

Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum.

Biaya-biaya :

1. Meterai.....	Rp	10.000,00
2. Redaksi.....	Rp	10.000,00
3. Administrasi Kasasi...	Rp	480.000,00
Jumlah.....	Rp	500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

Dr. H. HASWANDI, S.H., SE., M.Hum., MM.
NIP. 19610402 1985 12 1001

Halaman 18 dari 18 hal. Put. Nomor 140 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)